

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU - PROVINSI SUMATERA BARAT 2018

PUTUSAN NOMOR : 007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00-VII/2018, 5HML

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menerima, memediasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu atas permohonan dari pemohon yaitu Dedi Asmara, Syafruddin Tazar atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Tahun 2019.

Dasar Hukum Putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00-VII/2018 tertanggal 16 Agustus 2018 pada pokok permohonan terkait adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 29/HK.03.1-Kpt/13Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 , dimana Pemohon merasa dirugikan karena didalam Keputusan tersebut bakal calon Sementara yang tidak memenuhi Syarat (TMS) sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019. Kemudian Badan Pemngawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat memutuskan : 1) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam

Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai Kesepakatan Nomor Register Pemohon 007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00-VII/2018; 2) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan ini lama 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi Sumatera Barat dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin 27 Agustus 2018.